



## WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

### PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan hibah dan bantuan sosial di Kota Magelang telah diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, perlu memberikan sanksi administrasi kepada penerima hibah dan bantuan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

9

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 2 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 58);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

9  
19



- Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  24. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG.

3  
V

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 31) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 16A

- (1) Alokasi anggaran Hibah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penetapan.
  - (2) Usulan Hibah yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 dikecualikan dari ketentuan Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 31

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan.
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Risiko Sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. memiliki identitas yang jelas;



- b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan;
  - c. tercantum dalam daftar Basis Data Terpadu terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial kecuali untuk usulan Bantuan Sosial yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Risiko Sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

3. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggota/keompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. surat permohonan Bantuan Sosial dari pemohon, dengan ketentuan :
    - 1. ditandatangani oleh pemohon atau cap jari;

1. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan Bantuan Sosial;
  2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan Bantuan Sosial;
  3. susunan kepengurusan untuk kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan;
  4. domisili kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan;
  5. bentuk kegiatan/rencana penggunaan Bantuan Sosial;
  6. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya;
  7. jenis dan jumlah barang yang dimohon.
- c. surat keterangan domisili dari Kelurahan tempat domisili pemohon yang diketahui Kecamatan yang menyatakan bahwa pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah tersebut;
- d. fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon yang dilegalisir Pejabat Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
- e. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon Bantuan Sosial dan/atau pimpinan/ketua kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan dilegalisir pejabat Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
- f. fotokopi dokumen pendirian/pembentukan kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/Keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
- g. pengesahan atau penetapan dari pimpinan vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya bagi kelompok masyarakat;

9  
10



- h. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima Bantuan Sosial (kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan).

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Walikota membentuk Tim yang bertugas:
  - a. melakukan verifikasi administrasi;
  - b. mendistribusikan usulan Bantuan Sosial yang sudah diverifikasi kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan evaluasi;
  - c. menghimpun hasil evaluasi dari Perangkat Daerah terkait;
  - d. menyampaikan hasil evaluasi dari Perangkat Daerah terkait kepada TAPD.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Sosial berdasarkan usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
  - b. pemeriksaan data pemohon dengan Basis Data Terpadu terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial;
  - c. pencocokan pemohon dengan data kependudukan Daerah.

5. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35A

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dinyatakan belum lengkap maka usulan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
  - (2) Dalam hal data pemohon tidak tercantum dalam Basis Data Terpadu dan/atau data kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan huruf c, usulan dinyatakan tidak lolos verifikasi.
6. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42A

- (1) Alokasi anggaran Bantuan Sosial ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Daerah Penetapan.
  - (2) Usulan Bantuan Sosial yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dikecualikan dari ketentuan Peraturan Walikota ini.
7. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab VI A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55A

- (1) Penerima Hibah yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 25 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Penerima Bantuan Sosial yang melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 51 ayat (3) dikenai sanksi administratif.

Pasal 55B

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 a berbentuk penghentian pemberian Hibah dan Bantuan Sosial selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

2. 2



Pasal 55C

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A dilaksanakan oleh PPKD setelah memperoleh verifikasi dari Inspektorat.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 30 Juli 2018

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 30 Juli 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN	
KA BAGIAN	
KA SUB BAGIAN	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	